



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN
NOMOR 97/PL.02.2-Kpt/1311/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN
NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK
SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 diperlukan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019

- Menetapkan tentang **MEMUTUSKAN : Program, dan Jadwal**
- : KEPERUSAHANGGAMASI PEMILIHAN GUBERNUR KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 RAPORT PLEWI TERBUKA DAN WAKIL WANI DAN TAHRU 2020 Sebagaimana URUTPASANGAN RAPORT BUPATI DAN WAKIL WANI 2020 BNPTI SOLOK SELATAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan **6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan dan Pengumuman Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota 2020** Wakil Wali Kota
- KEDUA : TENTANG WAKIL DAN DAPAT Kondisi Bencana Nonalam
a. Raport Plewi Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Pasangan Nomor Bupati dan wakil Bupati dalam Pendekatan Reparatur dan Kesiwi Bupati Solo Selatan Tahun 2020 Tidak dilaksanakan terhadap Pengabuan Atas Peraturan Kondisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

- b. Rapat Pleno ini dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Solok Selatan.
- KETIGA : TENTANG PESERTA RAPAT :
- a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
 - b. Sekretaris dan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
 - c. Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
 - d. Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Solok Selatan, LO bakal pasangan calon dan perwakilan Partai Politik Pengusul;
 - e. Para undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.
- KEEMPAT : TENTANG PIMPINAN RAPAT :
- a. Rapat Pleno ini dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan dan apabila Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan berhalangan, maka pimpinan Rapat Pleno di pilih dari dan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang lain;
 - b. Tugas Pimpinan Rapat Pleno adalah Memimpin jalannya Rapat Pleno dan bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran Rapat Pleno.
- KELIMA : TENTANG KEWAJIBAN PESERTA RAPAT :
- a. Hadir 10 menit sebelum Rapat Pleno dimulai;
 - b. Berpakaian sopan dan rapi;
 - c. Mengisi daftar hadir;
 - d. Bagi peserta Rapat Pleno harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat atau Surat Mandat;
 - e. Mengikuti dan mentaati tata tertib Rapat Pleno ini.
- KEENAM : TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN :
- a. Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
 - b. Keputusan Rapat Pleno ini dinyatakan sah apabila disetujui paling sedikit 3 (tiga) orang Anggota Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang hadir.

KETUJUH : TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN RAPAT ADALAH:

- a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan membuka Rapat Pleno;
- b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan membacakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020;
- c. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 dilakukan dalam Rapat Pleno terbuka dan dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan yang hadir;
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menyampaikan Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 kepada :
 - 1) Pasangan Calon;
 - 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon; dan
 - 3) Bawaslu Kabupaten Solok Selatan;
- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Pengumumkan Hasil Pengundian Nomor Urut;
- f. Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2020 ditetapkan dalam rapat ini;
- g. Pimpinan rapat menutup rapat.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

ttd

NILA PUSPITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN

